



PUTUSAN

Nomor : 31- K/PM.III-15/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : K.E.E
Pangkat/NRP : Pratu/31071466500887
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan :
Denkesyah 09-04.01
Tempat, tanggal lahir : Buleleng, 16 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Denkesyah 09.04.01
Kupang

Terdakwa ditahan oleh Dan Denkesyah 09.04.01 selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Kep/01/II/2011 tanggal 4 Pebruari 2011 kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara oleh Dan Denkesyah 09.04.01 selaku Anjum pada tanggal 17 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Pembebasan dari Penahanan Nomor: Skep/02/II/2011 tanggal 17 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER III-15 tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pemulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/62/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011.

3. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/VIII/ 2011 tanggal 8 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan, dipotong penahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N73 warna hitam no.

Kode 0539352, CE 0434, dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1616-2 No kode 0587505.

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem.

Dikembalikan kepada Sdri. V.N.A.

- 3(tiga) buah kondom (alat KB). Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 29 Januari 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 10 Maret 2011 .

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2011.

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tertanggal 10 Maret 2011.

- 1 (satu) lembar foto copy Akte

kelahiran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(rupiah).

2. Pemohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, yaitu pada hari jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 sebelas sekira pukul 23.50 Wita. Atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2000 sebelas bertempat di kamar tidur Sdri. V.N.A yang beralamat di Jl. Futuleu Kel. Merdeka Kota Kupang NTT, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdikkes Kramatjati, Jakarta selama 3(tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesdam IX/Udayana kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa dipindahkan di Den Kesyah 09.04.01 Kupang sampai sekarang masih berdinias aktif dengan pangkat Pratu NRP 31071466500887.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. V.N.A (Saksi I) pada tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 17.30 Wita di samping Tedis Bar Kupang saat Terdakwa dan Prada Komang Suarbe hendak membeli jagung bakar tetapi saat itu KTP milik Prada Komang Suarbe jatuh dan dipungut oleh Sdri. V.N.A (Saksi I) kemudian saat KTP dikembalikan Terdakwa dan Saksi I berkenalan dilanjutkan saling tukar Nomor HP tapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

3. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi I sering berkomunikasi kemudian pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HP lalu Saksi I mengatakan bahwa HP miliknya akan dipegang ayahnya (Saksi II), mendengar hal itu Terdakwa berjanji akan membelikan Saksi I HP kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi I dekat rumahnya di Jl.Fatuleu Kel. Merdeka Kota Kupang lalu dengan berboncengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju pertokoan Jl. Sudirman Kuanino Kupang tepatnya di counter HP lalu Saksi I dibelikan HP Nokia Tipe 3101 seharga Rp 340.000. (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengantar Saksi I kembali pulang ke rumahnya namun sebelum berpisah Terdakwa mencium bibir dan kening Saksi I sebanyak 2 (dua) kali, selain dibelikan HP Saksi I juga diberikan alat kontrasepsi berupa kondom sebanyak 3 (tiga) buah dan kondom tersebut Terdakwa bawa dari Bali.

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi I mengajak untuk melakukan persetubuhan dan Saksi I menyetujui dan sepakat persetubuhan tersebut dilakukan dalam kamar Saksi I, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi I menelepon dan mengirim SMS kepada Terdakwa katanya Saksi I lagi pusing sehingga Terdakwa bertanya "Pusing kenapa?" dijawab oleh Saksi I "Pusing minta ditemanin" dan Terdakwa diminta datang kerumahnya lalu Terdakwa menjawab "Di rumah ada siapa-siapa, saya tidak berani karena sudah malam" tetapi Saksi I tetap minta ditemani selanjutnya sekira pukul 23.20 Wita Terdakwa berangkat menuju rumah Saksi I dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai Terdakwa diajak masuk kedalam kamar Saksi I melalui jendela dengan cara melompat jendela kamar, sedangkan Saksi I lebih dahulu masuk kedalam kamarnya .

5. Bahwa setelah berada dalam kamar Terdakwa dan Saksi I membuka pakaian masing-masing lalu bercumbu dan saling meraba-raba dengan cara Terdakwa meremas-remas buahdada Saksi I dan Saksi I meraba-raba alat kelamin Terdakwa sehingga timbul rangsangan kemudian Saksi I tidur terlentang diatas tempat tidur lalu Terdakwa menindihnya sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang tanpa menggunakan alat kontrasepsi (kondom) kedalam lubang vagina Saksi I lalu melakukan gerakan persetubuhan kurang lebih 1(satu) menit dan saat akan keluar sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari lubang vagina Saksi I sehingga sperma Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi I dan sama-sama merasa puas, setelah itu Terdakwa dan Saksi I berbaring dengan ditutupi selimut.

6. Bahwa letak kamar Saksi I menempel dengan kamar karyawan sehingga pada saat Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan sekira pukul 23.50 Wita Sdr. Agus Prioanjasromo (Saksi V) yang sedang berada dalam kamar karyawan mendengar suara ketawa laki-laki tapi kecil (mendesah) dalam kamar Saksi I kemudian Saksi V memberitahukan kepada Sdr. Tarzan (Saksi IV) dan setelah yakin ada laki-laki (Terdakwa) berada dalam kamar Saksi I kemudian Sdr.Tarzan (Saksi IV) kembali keruang TV menemui Sdr.Mohamad Nurwahid (Saksi II) yang sedang menonton TV lalu diajak keluar rumah dan memberitahukan kepada Saksi II dengan mengatakan "Bos, sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya minta maaf karena ikut campur urusan orang lain, di kamarnya Sdri.Vivi (Saksi I) saya mendengar ada suara seorang laki-laki” .

7. Bahwa setelah diberitahu Saksi IV kemudian Saksi II mengambil kursi lalu dibawa masuk kedalam kamar karyawan untuk diinjak dan dari pembatas kamar yang terbuat dari triplek Saksi II melihat kedalam kamar Saksi I ternyata ada seorang laki-laki (Terdakwa) bersama Saksi I dalam keadaan telanjang sehingga Saksi II langsung berteriak “ Min, Min (Saksi III) dikamar Vivi ada laki-laki” kemudian Saksi II berteriak lagi kepada Terdakwa “Kamu sudah apa-apain anak saya?” dan dijawab Terdakwa “Kami belum buat apa-apa sambil memakai kembali pakaiannya” lalu Saksi II kembali bertanya “Kamu orang mana dan kerja dimana serta tinggal dimana?” dan dijawab “Saya orang Jember lahir di Bali kerja di Barata dan tinggal di belakang Barata” dan Saksi II menyampaikan lagi “Kalau kamu memang anggota katakan saja anggota” lalu dijawab “Saya kerja di Barata” .

8. Bahwa Saksi II selanjutnya masuk kedalam kamar Saksi I dengan cara melompat dari pembatas dinding kemudian memegang dan memukul Terdakwa berulang-ulang tapi Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa hanya berkata “Saya tanggung jawab, saya tanggung jawab” sedangkan Saksi I hanya diam saja sambil mengenakan pakaiannya karena masih dalam keadaan telanjang, setelah itu Saksi II disuruh keluar dari kamar oleh Sdri.Aminah (Saksi III) dan sebelum keluar Saksi II menyuruh Saksi IV menjaga Terdakwa agar tidak melarikan diri dan saat Saksi II berada di ruang tamu banyak warga masyarakat berdatangan dan langsung masuk kedalam kamar Saksi I melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan karena merasa kesakitan Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat jendela kamar lalu Terdakwa dikejar sambil diteriaki “Maling-maling!” dan setelah sampai di jalan raya Terdakwa ditangkap lalu dipukul dan saat itu ada mobil patroli Polsek Kelapa Lima lewat kemudian Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor Polsek Kelapa Lima dan setelah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi Militer.

9. Bahwa dinding kamar tidur Saksi I terbuat dari triplek, jendela kamar terbuat dari seng, dinding kamar tidak menempel pada langit-langit kamar sehingga lampu dari ruang tamu bisa menerangi kamar Saksi I walaupun lampu kamar Saksi I dimatikan, dan orang bisa melihat bahkan masuk kedalam kamar Saksi I melalui dinding kamar dan letak kamar Saksi I menempel dengan kamar karyawan sehingga pada saat Terdakwa dan Saksi I melakukan persetubuhan suara desah Terdakwa dan Saksi I didengar oleh Sdr. Agus Prioanjasromo (Saksi V) yang sedang berada dalam kamar karyawan sehingga perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dapat menimbulkan perasaan jijik dan malu, bahkan Terdakwa ditangkap Saksi II dengan cara melompat masuk dari pembatas dinding kamar.

10. Bahwa Saksi I sudah tidak perawan pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2010 Saksi I sudah pernah sekali melakukan persetubuhan dengan Sdr.Didin ditempat kos Sdr.Didin yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi I tapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, dan saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi I baru berusia 13 tahun sehingga pada tanggal 29 Januari 2011 Sdr.Mohamad Nurwahid (Saksi II) selaku orang tua Saksi I mengajukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandepom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum namun pada tanggal 10 Maret 2011 Saksi II mencabut Surat Pengaduannya kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak menyelesaikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara kekeluargaan dan Terdakwa memberi dana kompensasi biaya pendidikan kepada Saksi I sebesar Rp 15.000.000. (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan yang ditanda tangani kedua belah pihak tertanggal 10 Maret 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Pratu Kadek Eli Eriawan NRP 31071466500887 tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :
 Nama lengkap : Aminah
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 28 Maret 1972
 Jenis kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Jl.Gunung Fatileu Rt.003 Rw.002 Kel.Merdeka Kec.Kota Lama Kota Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pratu Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili, sedangkan Sdri. V.N.A (Saksi III) adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wita berangkat berjualan bakso di depan Tedys Bar Kupang tapi Sdri.V.N.A (Saksi III) tidak mau ikut karena alasan belajar untuk menghadapi ulangan dan pada saat pulang jualan sekira pukul 22.00 Wita Saksi tidak melihat Saksi III dan Saksi berpikir Saksi III berada dalam kamarnya tapi Saksi tidak mengecek kedalam kamarnya hanya memanggil "Vi, Vi" dan tidak ada balasan sehingga Saksi IV berkata "paling sudah tidur" sehingga Saksi juga langsung nonton TV bersama Saksi II dan Sdr.Tarsan di ruangan tamu.

3. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Saksi masuk kamar lalu tidur dan tidak lama kemudian Saksi kaget terbangun karena mendengar suara Saksi IV yang berteriak "Kamu siapa, kamu lewat dari mana, kamu ngapain dengan anak saya" lalu Saksi masuk ke kamar Saksi-III dan melihat ada Saksi-III dan Terdakwa, kemudian Saksi menarik Saksi I ke ruang tamu, kemudian bertanya kepada Saksi-III "kamu kenapa Vi, kamu diapain dan kamu kenal dimana dengan anak itu" tetapi Saksi-III hanya diam dan menangis sehingga Saksi ikut menangis

4. Bahwa ketika Saksi masuk kedalam kamar Saksi-III melihat Terdakwa dan Saksi-III sudah berpakaian tetapi kamar dalam keadaan berantakan kemudian Saksi menarik Saksi-III keluar dari kamar tanpa melakukan tindakan apa-apa terhadap Terdakwa dan pada saat di pukul Saksi IV Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya mengatakan "Saya bersalah pak dan saya akan bertanggung jawab".

5. Bahwa pada saat Saksi dan Saksi-III berada di ruang tamu sudah banyak warga yang berdatangan karena mendengar teriakan Saksi II untuk melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri dari kamar dengan cara melompat jendela sehingga dikejar oleh warga masyarakat dan berhasil ditangkap kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kelapa Lima dengan menggunakan mobil Patroli Polisi Polsek Kelapa Lima kupang.

6. Bahwa setelah kejadian Saksi menemukan 3(tiga) buah kondom dalam almari Saksi-III yang disimpan dibawah baju kemudian Saksi juga menemukan celana dalam Saksi-III dibawa kasur sepertinya disembunyikan tapi Saksi tidak mencium atau melihat adanya bekas sperma di celana dalam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kondom dan celana dalam tersebut Saksi serahkan kepada Saksi IV selanjutnya diserahkan ke Denpom IX/1 Kupang.

7. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa dan Saksi-III melakukan persetubuhan namun setelah Saksi temukan celana dalam dan kondom serta kondisi Saksi-III dan Terdakwa saat itu serta kamar dalam keadaan berantakan Saksi menduga Terdakwa dan Saksi-III sudah melakukan persetubuhan, dan menurut pengakuan Saksi-III kondom tersebut diberikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi malam itu tidak mencurigai kalau dikamar Saksi-III ada laki-laki (dan juga tidak mengetahui Saksi-III memiliki 2 (dua) buah HP, Saksi tahu Saksi-III hanya memiliki 1 (satu) buah HP dan Saksi tidak pernah mengecek isi HP Saksi-III, yang biasa mengecek adalah Saksi IV dan ada aturan dari Saksi II yaitu jika berjualan atau tidur di rumah HP Saksi-III diberikan kepada Saksi IV.

9. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Didin pada tahun 2010 karena kos disamping rumah Saksi, dan Sdr.Didin bekerja di Optik (kaca mata) keliling tapi sekarang sudah pindah dan tidak diketahui tempat tinggalnya, Saksi juga tidak mengetahui Sdr.Didin berhubungan asmara dengan Saksi-III.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama lengkap : Tarzan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 5 Mei 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Gunung Fatileu Rt.003 Rw.002
Kel.Merdeka Kec.Kota Lama Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdri. V.N.A (Saksi III) pada tahun 2009 sejak Saksi melamar bekerja di rumah orang tua Saksi III tapi keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 23.30 Wita Saksi pulang berjualan bakso di depan Tedys Bar Kupang kemudian menaru grobak di samping rumah Sdr.Mohamad Nurwahid (Saksi IV) karena Saksi tinggal di rumah Saksi IV selanjutnya ke dapur dan makan setelah makan Saksi ke ruang tamu untuk menonton TV dan di ruang tamu tersebut sudah ada Saksi IV dan Sdri.Aminah (Saksi III) sedang menonton TV bersama Sdri.Retno anak Saksi II, setelah nonton Saksi terasa ngantuk sehingga Saksi menuju kamar karyawan untuk tidur namun ketika melewati kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III mendengar suara ketawa laki-laki tapi kecil (mendesah) di dalam kamar Saksi III sehingga Saksi tidak jadi masuk kedalam kamar karyawan.

3. Bahwa setelah mendengar suara laki-laki dalam kamar Saksi III tersebut kemudian Saksi kembali keruang TV mengajak Saksi IV keluar rumah terus memberitahukan kepada Saksi II dengan mengatakan "Bos, sebelumnya saya minta maaf karena ikut campur urusan orang lain, dikamarnya Sdri. V.N.A saya mendengar ada suara seorang laki-laki" mendengar perkataan Saksi tersebut Saksi IV langsung masuk kedalam rumah dan mengambil kursi untuk digunakan melompat masuk kedalam kamar Saksi III, setelah Saksi IV masuk kedalam kamar Saksi III Saksi mendengar Saksi IV mengatakan "pakai dulu baju" dan berteriak "Bu, bu, sini dong" selanjutnya pintu Saksi III didobrak dari dalam oleh Saksi IV kemudian Saksi I masuk kedalam kamar Saksi III dan berteriak-teriak "kurang ajar" sambil menangis dan berkata "kamu anak mana, saya tidak kenal.

4. Bahwa Saksi dipanggil Saksi I "Tarzan tolong panggilkan Mustofa" anggota Polisi yang sering main kerumah Saksi IV selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Sdr.Mustofa di asrama SPN tetapi tidak bertemu kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi IV dan pada saat sampai didepan rumah Saksi IV, Saksi melihat banyak orang mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling, maling" dan Saksi tidak ikut mengejar.

5. Bahwa pada saat Saksi dipanggil masuk kedalam kamar Saksi III oleh Sdri.Mimi (Saksi I) untuk memanggil Sdr.Mustofa Saksi melihat Terdakwa dan Saksi I masih dalam keadaan telanjang tanpa busana serta kamar dalam keadaan berantakan yaitu selimut dan kasur tidak beraturan dan Saksi juga melihat Saksi IV sedang memegang Terdakwa dan Saksi juga tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Terdakwa dan Saksi menduga Terdakwa dan Saksi III telah melakukan persetubuhan karena Saksi mendengar suara ketawa tapi kecil (mendesah).

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Saksi III sering membawa laki-laki masuk dalam kamarnya, dan malam itu Saksi juga tidak tahu dari mana Terdakwa bisa masuk kedalam kamar Saksi III dan sepengetahuan Saksi bila Saksi III ke sekolah selalu diantar orang tuanya atau karyawan kemudian pulang sekolah Saksi I biasanya bermain laptop kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi III membantu orang tua berjualan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik PCM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur militer :

Saksi III : Nama lengkap : V.N.A
Pekerjaan : Pelajar SMPN 1 Kupang
Tempat tanggal lahir : Tual-Maluku Tenggara,
1 Maret 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Gunung Fatuleu Rt.003
Rw.002 Kel.Merdeka Kec.Kota Lama
Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 17.30 Wita didepan Tedis Bar Kupang sebagai teman biasa, tapi tidak ada hubungan keluarga/ family.

2. Bahwa tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 17.30 Wita ketika Saksi membantu orang tua berjualan bakso didepan Tedis Bar Kupang menemukan KTP milik teman Terdakwa yang jatuh selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dan kawannya "apakah ini KTP mu" dan dijawab teman Terdakwa "Iya ini KTP saya" setelah itu saling perkenalan dan Terdakwa mengaku bernama Rian lalu saling tukar nomor HP.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2011 Saksi dan Terdakwa sering berhubungan melalui HP dan mengungkapkan perasaan saling menyukai kemudian pada tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wita ketika Saksi dan kawan-kawan makan di warung di pasir panjang Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP dan bertanya "lagi di mana" dijawab "lagi di pasir panjang" Terdakwa membalas "Ryan kesana ya?" dan Saksi jawab "kesini saja" lalu selang 5(lima) menit Terdakwa datang di warung menemui Saksi, setelah itu Terdakwa pamit pulang dan kemudian Saksi juga pulang ke rumah sekira pukul 15.00 Wita.

4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi pulang dari membantu orang tua berjualan bertemu dengan Terdakwa di gang samping rumah Saksi lalu Terdakwa memberikan alat kontrasepsi berupa kondom sebanyak 4(empat) buah lalu Terdakwa berkata "untuk jaga-jaga biar tidak hamil" setelah itu Terdakwa pamit pulang namun sebelum pulang mencium bibir dan pipi sebanyak 2(dua) kali.

5. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi melalui HP lalu Saksi mengatakan bahwa HP milik Saksi akan dipegang ayahnya, mendengar hal itu Terdakwa berjanji akan membelikan Saksi HP kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi di gang samping rumah Saksi lalu berboncengan sepeda motor menuju ke pertokoan di Kuanino kemudian membelikan HP seharga Rp.340.000. (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) di counter HP, selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi kembali di gang samping rumah Saksi kemudian Saksi menunjukkan letak kamar Saksi kepada Terdakwa dan sebelum pamit pulang Terdakwa mencium bibir dan pipi Saksi sebanyak 2(dua) kali.

5. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 di Sekolah Saksi diadakan penyuntikan campak setelah selesai suntik Saksi lupa minum obat anti biotika sehingga malam harinya kepala terasa pusing kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang isinya berbunyi "Riyan temani saya tidur" dijawab "iya" lalu Saksi mengirim SMS lagi "nanti masuknya lewat jendela" kemudian dibalas "iya nanti saya datang jam 23.00 Wita" selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa datang dan langsung mengetuk jendela kamar sehingga Saksi membuka jendela lalu masuk kedalam kamar tidur Saksi dengan cara melompat jendela.

6. Bahwa setelah berada dalam kamar Terdakwa dan Saksi duduk diatas tempat tidur selanjutnya membuka baju dan celananya lalu berbaring ditempat tidur setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membuka baju dan celana terus Terdakwa mencium bibir Saksi sambil tangannya meremas-remas buah dada Saksi dan tangan Saksi diarahkan ke kemaluan Terdakwa sehingga sama-sama terangsang tetapi sebelum melakukan persetubuhan Saksi sempat menolak karena takut hamil kemudian Terdakwa berkata "kan ada kondom" lalu Saksi menjawab "iya dah" kemudian Saksi mengambil kondom tersebut di almari diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasang pada alat kelaminnya setelah itu Terdakwa tidur menindih Saksi dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi lalu menggoyangkan pantatnya turun naik sedangkan Saksi hanya diam saja dan sekira 5(lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya sehingga sama-sama merasa nikmat dan puas.

7. Bahwa setelah melakukan persetubuhan Saksi dan Terdakwa langsung tidur dan 5(lima) menit kemudian ayah Saksi (sdr.Mohamad Nurwahid) masuk kedalam kamar dengan cara naik diatas dinding triplek lalu lompat kedalam kamar kemudian Terdakwa dipegang dan dipukul dalam kamar oleh Sdr.Mohamad Nurwahid sedangkan Saksi langsung disuruh keluar ke ruang tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa melarikan diri dari kamar sehingga oleh Sdr.Mohamad Nurwahid dan banyak warga mengejanya selanjutnya Saksi di bawa ke kantor Polsek Kelapa Lima, setelah diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa adalah anggota TNI AD maka Saksi dibawa ke kantor Polisi Militer.

8. Bahwa rumah Saksi terdiri dari 5(lima) kamar yang letaknya berdekatan yaitu kamar orang tua, kamar Saksi, kamar karyawan, kamar pembantu, dan kamar tamu yang semuanya terbuat dari triplek, kamar Saksi berukuran 4 x 2 meter dan tinggi 2 meter tapi skat tripleknya tidak menyambung dengan atap sehingga masih ada ruang kosong, kemudian penerangan dikamar Saksi dibagi menjadi dua dengan ruang karyawan, jendela kamar Saksi terbuat dari triplek dilapisi seng sedangkan pintu kamar terbuat dari kayu dan pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan perisetubuhan pintu kamar Saksi dalam keadaan terkunci.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa baru satu kali melakukan perisetubuhan namun sebelumnya pada tahun 2010 Saksi sudah pernah sekali melakukan perisetubuhan dengan Sdr. Didin ditempat kos Sdr. Didin yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi tapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan pada saat Terdakwa melakukan perisetubuhan dengan Saksi awalnya Saksi merasa sakit namun lama kelamaan Saksi merasa enak dan nikmat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV : Nama lengkap : Mohamad Nurwahid
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, 21 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Gunung Fatileu Rt. 003 Rw. 002 Kel.Merdeka Kec.Kota Lama Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pratu Kadek Eli Eriawan (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili, sedangkan V.N.A (Saksi III) adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 23.50 Wita Saksi sedang menonton TV di rumah Saksi ruang tamu diberitahukan oleh Sdr.Tarsan (karyawan Saksi)/Saksi-II bahwa di kamar anak Saksi Sdri. V.N.A (Saksi III) ada seorang laki-laki kemudian Saksi mengambil kursi dan dibawa masuk kedalam kamar karyawan lalu dari pembatas kamar yang terbuat dari triplek Saksi melihat kedalam kamar Saksi I ternyata ada seorang laki-laki (Terdakwa) bersama Saksi III dalam keadaan telanjang sehingga Saksi langsung berteriak "Min, Min dikamar Vivi ada laki-laki" kemudian Saksi berteriak lagi kepada Terdakwa "kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah apa-apa anak saya?" dan dijawab lagi Terdakwa "kami belum buat apa-apa sambil memakai kembali pakaiannya" lalu Saksi kembali bertanya "kamu orang mana dan kerja dimana serta tinggal dimana?" dan dijawab "Saya orang Jember lahir di Bali kerja di Barata dan tinggal di belakang Barata" dan Saksi menyampaikan lagi "kalau kamu memang anggota katakan saja anggota" lalu dijawab "Saya kerja di Barata".

3. Bahwa setelah itu Saksi masuk kedalam kamar dengan cara melompat dari pembatas dinding kemudian memegang dan memukul Terdakwa berulang-ulang tapi tidak ada perlawanan dan Terdakwa hanya berkata "Saya tanggung jawab, saya tanggung jawab" sedangkan Saksi III hanya diam saja sambil mengenakan pakaiannya karena masih dalam keadaan telanjang, setelah itu Saksi disuruh keluar dari kamar oleh isteri Saksi (Sdri.Aminah) dan sebelum keluar Saksi menyuruh Sdr.Tarsan menjaga Terdakwa dalam kamar agar tidak melarikan diri dan saat Saksi berada di ruang tamu banyak warga masyarakat berdatangan dan langsung masuk kedalam kamar Saksi III melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Sdri. Aminah melarang kepada warga masyarakat tersebut untuk tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga para warga masyarakat tersebut keluar dari kamar Saksi III.

4. Bahwa Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat keluar dari jendela sehingga Saksi bersama warga masyarakat berteriak "kejar, kejar sampai dapat" selanjutnya warga masyarakat melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sedangkan Saksi hanya dengan berjalan kaki setibanya di depan stadion Merdeka-Kupang Saksi melihat Terdakwa sudah diatas mobil patroli Polisi Polsek Kelapa Lima kemudian Saksi mendekati lalu salah seorang anggota Polisi bertanya kepada Saksi "Ini masalah dengan Mas?" dan Saksi menjawab "Iya" kemudian anggota Polisi tersebut menyuruh Saksi datang ke Polsek Kelapa Lima.

5. Bahwa Saksi kembali ke rumah siapkan diri berangkat ke kantor Polsek Kelapa Lima namun sebelum berangkat Saksi mendapat telepon dari Polsek Kelapa Lima agar sepeda motor Terdakwa diamankan lalu Saksi dan warga masyarakat mencari sepeda motor Terdakwa dan ditemukan dibelakang rumah Saksi dalam keadaan terkunci selanjutnya sepeda motor tersebut diamankan didepan rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama Saksi I, Sdr.Dahril Mustofa, Sdr.Saji dan lainnya tidak dikenal sama-sama berangkat ke kantor Polsek Kelapa Lima kemudian setelah sampai di Polsek Kepala Lima mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD selanjutnya Saksi dan Saksi III dengan diantar oleh anggota Polsek Kelapa Lima menuju ke Denpom IX/1 Kupang untuk dimintai keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat berada didalam kamar Terdakwa dan Saksi III tidur dalam keadaan telanjang dengan ditutupi selimut milik Saksi III tetapi mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi III belum melakukan persetujuan namun setelah berada di kantor Polsek Kelapa Lima Saksi I mengaku telah melakukan persetujuan 1(satu) kali dengan Terdakwa dan sebelumnya Saksi juga tidak mengetahui Saksi III telah melakukan persetujuan dengan laki-laki lain selain Terdakwa.

7. Bahwa Saksi sebagai orang tua Saksi III selaku pihak ke-2 (dua) dan Terdakwa selaku pihak ke-1 (satu) telah sepakat menyelesaikan kasus asusila yang dilakukan tersebut secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa memberikan dana kompensasi biaya pendidikan Saksi III (V.N.A) sebesar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) pada tanggal 10 Maret 2011 selanjutnya Saksi selaku pihak ke-2 (dua) mencabut pengaduan tertanggal 29 Januari 2011 kepada Dandepom IX/1 Kupang sehingga permasalahan tersebut dianggap selesai serta Saksi tidak melakukan penuntutan dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi V : Nama lengkap : Agus Prioanasmoro
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jember, 15 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Gunung Fatileu Rt.003 Rw.002
Kel.Merdeka Kec.Kota Lama Kota
Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan Sdri. V.N.A (Saksi I) pada tanggal 18 Januari 2011 saat Saksi tinggal dan bekerja di rumah orang tuanya sebagai penjual bakso tapi keduanya tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 23.30 Wita Saksi pulang berjualan bakso kemudian menaruh grobak di samping rumah Sdr.Mohamad Nurwahid (Saksi IV) karena Saksi tinggal di rumah Saksi IV selanjutnya Saksi masuk ke kamar menghitung uang hasil jualan dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara laki-laki dalam kamar Saksi III yang bersebelahan dengan kamar Saksi setelah itu Saksi sampaikan kepada Tarzan (Saksi II) "San tadi saya dengar ada suara laki-laki dalam kamar Vivi" lalu Saksi II menjawab "Ah.. tidak itu !".

3. Bahwa setelah itu Sdr.Tarzan (Saksi II)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sdr.Muhamad Nur Wahid (Saksi IV) kemudian Saksi II masuk kedalam kamar Saksi sambil membawa kursi lalu naik keatas kursi melihat kedalam kamar Saksi III dan ternyata ada Terdakwa berada dalam kamar Saksi sehingga Saksi IV berteriak dengan keras dan tidak lama kemudian masyarakat disekitar berdatangan, sedangkan Saksi langsung pergi kerumah Sdr.Hadi karena takut terjadi apa-apa dan setelah 5 (lima) menit kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi IV tapi duduk di teras rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa melarikan diri dan didengar oleh warga dan ditangkap di depan STMN Kupang selanjutnya datang mobil Patroli Polsek Kelapa Lima lalu Terdakwa diamankan di Polsek Kelapa Lima Kupang.

4. Bahwa selama 1(satu) bulan Saksi tinggal di rumah Saksi IV tidak pernah melihat Saksi III keluar malam atau menjalin hubungan dengan laki-laki, dan Saksi juga tidak tahu dari mana bisa masuk sampai kedalam kamar Saksi III kemudian pada saat Saksi IV berteriak Saksi tidak masuk kedalam kamar Saksi karena takut sehingga Saksi langsung pergi kerumah Sdr.Hadi.

5. Bahwa pada saat Saksi IV berteriak dengan suara keras kemudian masyarakat di sekitar rumah berdatangan tapi tidak ada yang masuk kedalam kamar Saksi III karena dilarang oleh Sdri. Mimin (Saksi I) isteri dari Saksi IV dan Saksi melihat tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana selama 5(lima) bulan, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdik Kes Kramat Jati Jakarta selama 3(tiga) bulan, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesdam IX/Udayana kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa di pindahkan di Den Kesyah 09.04.01 Kupang sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31071466500887.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.V.N.A (Saksi III) pada tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 17.30 Wita di samping Tedis Bar Kupang saat Terdakwa dan Prada Komang Suarbe hendak membeli jagung bakar tetapi saat itu KTP milik Prada Komang Suarbe jatuh dan dipungut oleh Sdri.Vivi (Saksi III) kemudian saat KTP dikembalikan Terdakwa dan Saksi I berkenalan dilanjutkan saling tukar Nomor HP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi III sering berkomunikasi melalui HP dan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 Terdakwa dan Saksi III janjian bertemu sekira pukul 15.00 Wita di warung makan di pasir panjang Kupang kemudian Terdakwa pergi bertemu dengan Saksi III yang saat itu Saksi III bersama teman 2 (dua) orang sedang makan di warung makan setelah itu Terdakwa ditawarkan makan tapi tidak mau selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa dan Saksi III janjian bertemu lagi, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menjemput Saksi III di jalan dekat rumahnya di Jl.Fatuleu Kel.Merdeka Kupang selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor menuju pertokoan Jl.Sudirman Kuanino Kupang tepatnya di counter HP lalu Saksi III minta dibelikan HP Nokia Tipe 3101 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membelikan HP tersebut seharga Rp.340.000. (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Saksi III setelah itu Terdakwa mengantar Saksi III kembali pulang ke rumahnya namun sebelum berpisah Terdakwa mencium bibir dan kening Saksi III sebanyak 2(dua) kali.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2011 memberikan alat kontrasepsi berupa kondom sebanyak 3 (tiga) buah kepada Saksi III atas permintaan Saksi III dengan alasan untuk diperlihatkan kepada teman-teman Sekolahnya dan kondom tersebut Terdakwa bawa dari Bali.

6. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menerima telepon dan SMS dari Saksi III katanya lagi pusing sehingga Terdakwa bertanya "pusing kenapa?" dijawab oleh Saksi III "pusing minta ditemanin" dan Terdakwa diminta datang kerumahnya lalu menjawab "di rumah ada siapa-siapa, saya tidak berani karena sudah malam" tetapi Saksi III tetap memaksa untuk datang menemaninya selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa minta ditunggu, selanjutnya Terdakwa meminjam motor temannya lalu berangkat menuju rumah Saksi III setelah sampai Terdakwa diajak Saksi III masuk melalui jendela tetapi ditolak Terdakwa dengan mengatakan "Saya takut, ini kan sudah malam" tapi Saksi III mengatakan tidak apa-apa, lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi III dengan cara melompat jendela kamar sedangkan Saksi III lebih dahulu masuk kedalam kamarnya.

7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi III berada dalam kamar kemudian saling berciuman selanjutnya Saksi III membuka bajunya terlebih dahulu lalu Terdakwa juga membuka baju setelah itu kembali bercumbu dan saling meraba-raba sehingga timbul rangsangan kemudian Saksi III tidur terlentang lalu Terdakwa menindahnya sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi III dan melakukan gerakan turun naik sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III terlihat sangat menimaktinya dan kurang lebih 1(satu) menit keluar sperma sehingga Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari lubang vagina Saksi III lalu sperma ditumpahkan diatas perut Saksi III setelah itu Terdakwa dan Saksi III berbaring dengan ditutupi selimut.

8. Bahwa tidak lama kemudian orang tua Saksi III Sdr.Mohamad Nurwahid (Saksi IV) masuk kedalam kamar dengan cara melompat dari atas dinding kamar sehingga Terdakwa dan Saksi III terkejut kemudian Saksi IV langsung memegang kaki Terdakwa dan memukul Terdakwa sambil berteriak memanggil orang-orang sehingga banyak orang berdatangan lalu memukul Terdakwa dan karena merasa kesakitan Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat jendela kamar lalu Terdakwa dikejar sambil diteriak "maling-maling" dan setelah sampai di jalan raya Terdakwa ditangkap lalu dipukul dan saat itu ada mobil patroli Polsek Kelapa Lima lewat kemudian Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor Polsek Kelapa Lima dan setelah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD lalu dibawa ke kantor Polisi Militer.

9. Bahwa Terdakwa pada saat perkenalan pertama sudah menanyakan umur Saksi III dan Saksi III mengaku berumur 15 tahun kemudian pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi III pada tanggal 28 Januari 2011 dalam kamar Saksi III tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom), dan keadaan kamar Saksi III dinding kamar terbuat dari triplek, jendela terbuat dari seng, dinding kamar tidak menempel pada langit-langit kamar sehingga lampu dari ruang tamu bisa menerangi kamar Saksi I walaupun lampu kamar Saksi III dimatikan dan orang bisa melihat bahkan masuk kedalam kamar Saksi III melalui dinding kamar.

10 Bahwa Terdakwa dan Saksi III sudah sepakat untuk melakukan persetubuhan pada tanggal 28 Januari 2011 karena sebelumnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi III mengajaknya untuk melakukan persetubuhan dan Saksi III menyetujui kemudian Terdakwa diajak melakukan persetubuhan tersebut dalam kamar Saksi III, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka .

Meninimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang-barang :

- 1(satu) buah HP merk Nokia tipe N73 warna hitam Nno. Kode 0539352, CE 0434.
- 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1616-2 No kode 0587505
- 1(satu) buah celana dalam wanita warna krem .
- 3 (tiga) buah kondom (alat KB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1(satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 29 Januari 2011.
- 1(satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 10 Maret 2011 .
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2011.
- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran tertanggal 10 Maret 2011.
- 1(satu) lembar foto copy Akte kelahiran.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah dinilai oleh Majelis Hakim ternyata memang benar bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3107dilandjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdik Kes Kramat Jati Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IX/Udayana kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa di mutasikan ke Den Kesyah 09.04.01 Kupang sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31071466500887.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri.V.N.A (Saksi III) pada tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 17.30 Wita. di samping Tedis Bar Kupang saat Terdakwa dan Prada Komang Suarbe hendak membeli jagung bakar tetapi saat itu KTP milik Prada Komang Suarbe jatuh dan dipungut oleh Sdri.V.N.A (Saksi III) kemudian saat KTP dikembalikan Terdakwa dan Saksi III berkenalan dilandjutkan saling tukar Nomor HP.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011sekira pukul 15.00 Wita. Terdakwa dan Saksi III janjian bertemu di warung makan di pasir panjang Kupang, pada saat itu Saksi III bersama teman 2 (dua) orang sedang makan di warung makan setelah itu Terdakwa ditawarkan makan tapi tidak mau selanjutnya Terdakwa pamit pulang.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2011 memberikan alat kontrasepsi berupa kondom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) buah kepada Saksi III atas permintaan Saksi III dengan alasan untuk diperlihatkan kepada teman-teman Sekolahnya dan kondom tersebut Terdakwa bawa dari Bali.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2011 sekira pukul 20.30 Wita. Terdakwa dan Saksi III janji bertemu kedua kalinya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi III di jalan dekat rumahnya di Jl.Fatuleu Kel.Merdeka Kupang selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor menuju pertokoan Jl.Sudirman Kuanino Kupang tepatnya di counter HP lalu Saksi I minta dibelikan HP Nokia Tipe 3101 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membelikan HP tersebut seharga Rp.340.000. (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa mengantar Saksi III kembali pulang ke rumahnya namun sebelum berpisah Terdakwa mencium bibir dan kening Saksi III sebanyak 2(dua) kali.

6. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa menerima telepon dan SMS dari Saksi III katanya lagi pusing sehingga Terdakwa bertanya "pusing kenapa?" dijawab oleh Saksi III "pusing minta ditemenin" dan Terdakwa diminta datang kerumahnya lalu menjawab "di rumah ada siapa-siapa, saya tidak berani karena sudah malam" tetapi Saksi III tetap memaksa untuk datang menemaninya selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa minta ditunggu.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam motor temannya lalu berangkat menuju rumah Saksi I setelah sampai Terdakwa diajak Saksi III masuk melalui jendela tetapi ditolak Terdakwa dengan mengatakan "Saya takut, ini kan sudah malam" tapi Saksi III mengatakan tidak apa-apa, lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi III dengan cara melompat jendela kamar sedangkan Saksi III lebih dahulu masuk kedalam kamarnya.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi III berada dalam kamar kemudian saling berciuman kemudian Saksi III membuka bajunya terlebih dahulu lalu Terdakwa juga membuka baju setelah itu kembali bercumbu dan saling meraba-raba sehingga timbul rangsangan kemudian Saksi III tidur terlentang lalu Terdakwa menindihnya sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi III dan melakukan gerakan turun naik sedangkan Saksi I terlihat sangat memimaknya dan kurang lebih 1(satu) menit keluar sperma Terdakwa lalu Terdakwa mencabut penisnya dan ditumpahkan diatas perut Saksi III setelah itu Terdakwa dan Saksi III berbaring dengan ditutupi selimut.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian orang tua Saksi III Sdr.Mohamad Nurwahid (Saksi IV) masuk kedalam kamar dengan cara melompat dari atas dinding kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan Saksi III terkejut kemudian Saksi IV langsung memegang kaki Terdakwa dan memukul Terdakwa sambil berteriak memanggil orang-orang sehingga banyak orang berdatangan lalu memukul Terdakwa.

10. Bahwa benar oleh karena merasa kesakitan Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat jendela kamar lalu Terdakwa dikejar sambil diteriak "maling-maling" oleh warga, setelah sampai di jalan raya Terdakwa berhasil di tangkap lalu dipukul beramai-ramai.

11. Bahwa benar pada saat yang bersamaan ada mobil patroli Polsek Kelapa Lima lewat kemudian Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor Polsek Kelapa Lima dan setelah Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD lalu dibawa ke kantor Polisi Militer.

11. Bahwa benar keadaan kamar Saksi III dindingnya terbuat dari triplek, jendela terbuat dari seng, dinding kamar tidak menempel pada langit-langit kamar sehingga lampu dari ruang tamu bisa menerangi kamar Saksi III walaupun lampu kamar Saksi III dimatikan dan orang bisa melihat bahkan masuk kedalam kamar Saksi III melalui dinding kamar.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi III sudah sepakat untuk melakukan persetubuhan pada tanggal 28 Januari 2011 karena sebelumnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi III mengajaknya untuk melakukan persetubuhan dan Saksi III menyetujui kemudian Terdakwa diajak melakukan persetubuhan tersebut dalam kamar Saksi III, dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

13. Bahwa benar kamar rumah Saksi Sdri. V.N.A yang beralamat di Jl. Gunung Futuleu Rt.003/Rw.002 Kel. Merdeka Kec. Kota Lama Kota Kupang merupakan ruangan yang dindingnya dengan kamar yang lain hanya dibatasi dengan skat dari triplek setinggi lebih kurang 1,5 meter dan bagian atasnya terbuka dimana Terdakwa dan Saksi Sdri. Vivi Nur melakukan persetubuhan adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang lain, dan apabila perbuatan tersebut dilihat orang lain dapat menimbulkan rasa jijik, malu atau terangsang.

14. Saksi mengambil kursi dan dibawa masuk kedalam kamar karyawan lalu dari pembatas kamar yang terbuat dari triplek Saksi melihat kedalam kamar Saksi III ternyata ada seorang laki-laki (Terdakwa) bersama Saksi III dalam keadaan telanjang sehingga Saksi langsung berteriak "Min, Min dikamar Vivi ada laki-laki" kemudian Saksi berteriak lagi kepada Terdakwa "kamu sudah apa-apa anak saya?" dan dijawab lagi Terdakwa "kami belum buat apa-apa sambil memakai kembali pakaiannya" lalu Saksi kembali bertanya "kamu orang mana dan kerja dimana serta tinggal dimana?" dan dijawab "Saya orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember lahir di Bali kerja di Barata dan tinggal di belakang Barata” dan Saksi menyampaikan lagi “kalau kamu memang anggota katakan saja anggota” lalu dijawab “Saya kerja di Barata.

15. Bahwa benar dilingkungan Terdakwa bertempat tinggal berlaku adat sopan santun yang dijunjung tinggi, yang melarang setiap orang melakan persetubuhan tanpa didahului dengan ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan tetapi mengenai amar pidananya akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”;
Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka”;
Unsur ketiga : “melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa sesuai pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subjek hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI, dalam hal subjek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI sehingga merupakan yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secatam di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31071466500887 dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Kesehatan di Pusdik Kes Kramat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati, Jakarta, setelah selesai ditugaskan di Kesdam IX/Udayana kemudian pada tanggal 28 Oktober 2010 Terdakwa di mutasikan ke Den Kesyah 09.04.01 Kupang sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31071466500887.

2.

Bahwa benar sesuai dengan Skepera dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep/453/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011, bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD berpangkat Sertu yang masih berdinis aktif di Den Bek Ang IX-44-01Kupang dengan jabatan sebagai Bamin Kan Sibek.

3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban dalam bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, demikian juga selama dalam pemeriksaan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya karena sesuatu penyakit atau karena sebab lain, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan urain tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur ke dua : " Dengan sengaja dan terbuka".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting (MvT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul atau akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan terbuka adalah suatu tempat yang menunjukkan tempat tersebut dengan mudah dilihat dan didatangi atau dimasuki oleh siapa saja, terutama bagi mereka yang memiliki kepentingan dengan tempat-tempat tersebut misalnya taman-taman rekreasi, semak-semak, kamar tidur, ruang makan, ruang tamu pada kediaman rumah tangga dan lain-lain.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan yang bersifat melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian tubuh lainnya, yang dapat menimbulkan rangsangan atau rasa jijik bagi yang melihatnya, misalnya : berciuman, meremas susu wanita, melakukan persetubuhan disuatu tempat yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2011 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wita Terdakwa menerima telepon dan SMS dari Saksi III katanya lagi pusing sehingga Terdakwa bertanya "pusing kenapa?" dijawab oleh Saksi III "pusing minta ditemenin" dan Terdakwa diminta datang kerumahnya lalu menjawab "di rumah ada siapa-siapa, saya tidak berani karena sudah malam" tetapi Saksi III tetap memaksa untuk datang menemaninya selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa minta ditunggu.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminjam motor temannya lalu berangkat menuju rumah Saksi III setelah sampai Terdakwa diajak Saksi III masuk melalui jendela tetapi ditolak Terdakwa dengan mengatakan "Saya takut, ini kan sudah malam" tapi Saksi III mengatakan tidak apa-apa, lalu Terdakwa masuk ke kamar Saksi III dengan cara melompat jendela kamar sedangkan Saksi III lebih dahulu masuk kedalam kamarnya.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi III berada dalam kamar kemudian saling berciuman kemudian Saksi III membuka bajunya terlebih dahulu lalu Terdakwa juga membuka baju setelah itu kembali bercumbu dan saling meraba-raba sehingga timbul rangsangan kemudian Saksi III tidur terlentang lalu Terdakwa menindihnya sambil memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi III dan melakukan gerakan turun naik sedangkan Saksi III terlihat sangat menimaknya dan kurang lebih 1(satu) menit keluar sperma Terdakwa lalu Terdakwa mencabut penisnya dan ditumpahkan diatas perut Saksi III setelah itu Terdakwa dan Saksi III berbaring dengan ditutupi selimut .

4. Bahwa benar tidak lama kemudian orang tua Saksi III Sdr.Mohamad Nurwahid (Saksi IV) masuk kedalam kamar dengan cara melompat dari atas dinding kamar sehingga Terdakwa dan Saksi III terkejut karena keduanya masih dalam keadaan telanjang bulat, kemudian Saksi IV langsung memegang kaki Terdakwa dan memukul Terdakwa sambil berteriak memanggil orang-orang sehingga banyak orang berdatangan kedua orang tua Saksi-III dan para karyawannya yang bekerja sebagai tukang baso.

5. Bahwa benar kamar rumah Saksi Sdri. V.N.A yang beralamat di Jl. Gunung Futuleu Rt.003/Rw.002 Kel. Merdeka Kec. Kota Lama Kota Kupang merupakan ruangan yang dindingnya dengan kamar yang lain hanya dibatasi dengan skat dari triplek setinggi lebih kurang 1,5 meter dan bagian atasnya terbuka dimana Terdakwa dan Saksi Sdri. V.N.A melakukan persetubuhan adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat didatangi atau dilihat orang lain, karena dirumah tersebut juga ditempati oleh kedua orang tua Saksi III dan para karyawannya yang bekerja sebagai tukang baso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melanggar kesusilaan " .

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain..

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh uraian fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dilingkungan Terdakwa bertempat tinggal berlaku adat sopan santun yang dijunjung tinggi, yang melarang setiap orang melakukan pesetubuhan tanpa didahului dengan ikatan perkawinan yang sah.

2. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya melakukan pesetubuhan dengan Saksi Sdri. V.N.A tersebut telah melanggar norma hukum dan norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, apabila hal tersebut dilihat orang lain dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, yaitu : "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berani masuk kamar Sdri. V.N.A (Saksi-I) selanjutnya bemesraan dan berciuman berlanjut hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri tidak ada rasa segan ataupun rasa malu sedikitpun terhadap lingkungan sekitarnya, padahal ini beresiko dapat dilihat oleh orang lain, hal ini mencerminkan watak Terdakwa yang bermoral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah, bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya demi melampiaskan hasrat birahinya dan tidak peduli dengan norma hukum/ susila maupun kepatutan yang berlaku dilingkungan masyarakat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Denkesyah di mata masyarakat.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang tua Sdri. V.N.A sangat terpukul karena melihat anaknya dan Terdakwa ditemukan dalam keadaan telanjang bulat dikamarnya, selanjutnya melepaskan kekesalannya dengan memukul Terdakwa.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa melakukan perbuatan dengan anak yang masih dibawah umur.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N73 warna hitam no. Kode 0539352, CE 0434.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 1616-2 No kode 0587505.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna krem .
- 3 (tiga) buah kondom (alat KB).

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 29 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 10 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 10 Maret 2011
- 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Nokia tipe N73 warna hitam no. Kode 0539352, CE 0434. Oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai dan barang tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi V.N.A, maka Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1616-2 No kode 0587505. Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang tersebut milik Saksi V.N.A pemberian Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, maka Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdri. V.N.A.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah celana dalam wanita warna krem dan 3 (tiga) buah kondom (alat KB).

Oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang berupa celana dalam tersebut adalah celana yang digunakan Saksi Sdri.V.N.A pada saat kejadian, maka Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi Sdri.V.N.A.

Menimbang : Bahwa barang berupa kondom adalah pemberian dari Terdakwa kepada Saksi V.N.A, maka Majelis perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 29 Januari 2011.
- 1(satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 10 Maret 2011 .
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011.

- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran tertanggal 10 Maret 2011.
- 1(satu) lembar foto copy Akte kelahiran.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkaranya, dan tidak sulit penyimpanannya maka Majelis menentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Pasal 281 ke-1 KUHP.
 2. Pasal 190 Ayat (1) yo Ayat (2) yo Ayat (4) UU No.31 Tahun 1997.
 3. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : KADEK ELI ERAWAN, Pratu NRP. 31071466500887, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- 1(satu) buah HP merk Nokia tipe N73 warna hitam no. Kode 0539352, CE 0434.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 1(satu) buah HP merk Nokia tipe 1616-2 No kode 0587505.

- 1(satu) buah celana dalam wanita warna krem .

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. V.N.A.

- 3 (tiga) buah kondom (alat KB).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

- 1(satu) lembar Surat Pengaduan tertanggal 29 Januari 2011.

- 1(satu) lembar Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 10 Maret 2011 .

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Maret 2011.

- 1(satu) lembar Kwitansi pembayaran tertanggal 10 Maret 2011.

- 1(satu) lembar foto copy Akte kelahiran.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. M. HUTABARAT, S.H. 4. Membebaskan biaya **MUSTHOFA, S.H.** Sepeda Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) **KAPTEN CHK NRP 607969**

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAHMUD HIDAYAT, S.H., MAYOR CHK NRP. 523629 sebagai Hakim Ketua, L.M. HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 1980001820468 dan MUSTHOFA, S.H., KAPTEN CHK NRP 607969 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer ASKARY, S.H. MAYOR SUS NRP 524437, Panitera J.M. SIAHAAN SH. KAPTEN CHK NRP 2920087781171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

MAHMUD HIDAYAT, SH
MAYOR CHK NRP 523629

PANITERA

ttd

JM.

SIAHAAN,SH.

KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya :

PANITERA

JM.

SIAHAAN,SH.

KAPTEN CHK NRP 2920087781171